

C. FORMAT *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* / PERJANJIAN KERJASAMA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI
DENGAN
OPD / DINAS SOSIAL / DINAS PENDIDIKAN / SLB**

Nomor :

Nomor :

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada haritanggalbulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (Nama Ketua Pengadilan)
NIP :
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan NegeriKelas, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili¹ dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

¹ Nama OPD/Dinas Sosial / Dinas Pendidikan / SLB

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat² sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1 **BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

² coret yang tidak perlu

Pasal 3
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
NIK :

.....
NIP

Catatan :

Klausul / Pasal dari MOU / PKS dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI
DENGAN
UPTD DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS / RSUD / KLINIK**

Nomor :

Nomor :

**TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada haritanggalbulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (Nama Ketua Pengadilan)
NIP :
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan NegeriKelas, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili³ dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog⁴ sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

³ Nama UPTD Dinas Kesehatan / Puskesmas / RSUD / Klinik

⁴ coret yang tidak perlu

Pasal 1
BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan kesehatan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 4
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....
NIP

Catatan :

Klausul / Pasal dari MOU / PKS dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.